

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----
 Rp.219.000.777.061,- (dua ratus sembilan belas
 miliar tujuh ratus tujuh puluh tuju ribu enam
 puluh satu rupiah) yang terbagi atas:-----
 a. 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernilai

- nominal Rp.777.061,- (tujuh ratus tujuh ---
 puluh tuju ribu enam puluh satu rupiah); --
 dan-----
 b. 219.000 (dua ratus sembilan belas -----
 ribu) lembar saham Seri B masing-masing saham
 dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,-
 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya
 menjadi senilai Rp219.000.000.000,- (dua --
 ratus sembilan belas miliar Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
 dan diambil bagian oleh Negara Republik
 Indonesia sebanyak 54.903 (lima puluh empat
 ribu sembilan ratus tiga) lembar saham dengan
 nilai nominal seluruhnya sebesar
 Rp.54.903.777.061,- (lima puluh empat miliar
 sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh
 puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah) yang
 terdiri dari :-----
 a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai
 nominal Rp.777.061,- (tujuh ratus tujuh
 puluh tuju ribu enam puluh satu rupiah); dan--
 b. 54.903 (lima puluh empat ribu sembilan ratus
 tiga) lembar saham Seri B, masing-masing --
 saham dengan nilai nominal sebesar -----
 Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), sehingga
 keseluruhannya menjadi senilai -----
 Rp.54.903.777.061,- (lima puluh empat ----
 miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus
 tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu ----
 Rupiah).-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal ---
 setiap saham yang ditempatkan tersebut di ---
 atas, atau seluruhnya berjumlah -----
 Rp.54.903.777.061,- (lima puluh empat miliar
 sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh

puluh tujuh ribu enam puluh satu Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan PP 42/2023 juncto Surat Kantor Akuntan Publik Henrawinata Hanny Erwin & Sumargo dan Rekan dengan Surat Nomor 00219/2.1127/AU.1/10/0797-3/1/VI/2023, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023) dan dan penetapan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Surat Nomor:-----S-499/MBU/10/2023, tanggal empat oktober dua ribu dua puluh tiga (04-10-2023).-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Persero dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah nilai pari (nilai nominal).-----
5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk ----- penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham.-----
6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:-----
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau-----
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.-----
7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud

pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang saham lain.-----

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana --- dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.-----

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.-----

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai denganketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

11. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri - A Dwiwarna.-